



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/30 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. Zaidan., S.H., S.Ag., M.Hum. Advokat pada Kantor Hukum Zaidan & Partners berkantor di Jalan Pulau Bangka Nomor 165, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 099/SK/XI/2020/PID tanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor Register 68/SK/11/2020/PN Mtk pada tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI tipe 5+ warna hitam Nomor IMEI 1 : 866400038389784 IMEI 2: 866400038389784 Nomor Provider 1: 0822-8783-7588, 2: 0822-8153-6133;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama Dwieta Harafi, tanggal 20 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank SUMSEL BABEL atas nama Dwieta Harafi, tanggal 20 Juli 2020;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hitam dengan Nomor Kartu 6013-0111-10229357;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa dan korban sama-sama berperan aktif sehingga tindak pidana itu terjadi;
2. Bahwa ancaman Terdakwa kepada korban benar adanya tetapi korban sudah dewasa mampu berpikir logis dan mengambil tindakan menolak dan/atau mengambil tindakan hukum, tidak mengikuti keinginan Terdakwa;
3. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan permohonan maaf dan sudah dimaafkan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa jujur dan kooperatif;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Selindung Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, atau menyediakan pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menghubungi yang nomor telepon 0852-6798-4032 milik SAKSI KORBAN menggunakan 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI tipe 5+ warna hitam IMEI 1: 866400038389784 IMEI 2: 866400038389784 milik Terdakwa dengan *video call* melalui aplikasi WhatsApp messenger menggunakan nomor ponsel 0822-8153-6133 kemudian Terdakwa langsung menyuruh SAKSI KORBAN untuk membuka pakaian yang digunakannya dan Terdakwa meminta SAKSI KORBAN untuk memegang buah dada dan vagina milik SAKSI KORBAN sedangkan Terdakwa melakukan onani saat *video call* berlangsung;
- Bahwa *video call* tersebut kemudian Terdakwa rekam menggunakan aplikasi Du Recorder tanpa sepengetahuan SAKSI KORBAN dan menghasilkan rekaman berdurasi selama 10:45 (sepuluh menit empat puluh lima) detik;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2020 Terdakwa sudah membuat 12 (dua belas) video dan 3 (tiga) buah foto yang bemuatan pornografi antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN. Selanjutnya sekira bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI KORBAN dan apabila SAKSI KORBAN tidak mengirimkan uang tersebut maka video saat Terdakwa dan SAKSI KORBAN sedang berhubungan badan serta hasil rekaman yang Terdakwa rekam menggunakan Du Recorder akan Terdakwa sebar luaskan kepada keluarga dan teman-teman SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI KORBAN kemudian tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan 5 (lima) buah video porno SAKSI KORBAN yang berdurasi 3:52 (tiga menit lima puluh dua detik), 2:19 (dua menit sembilan belas detik), 43 (empat puluh tiga) detik, 32 (tiga puluh dua) detik, 16 (enam belas) detik serta 5 (lima) buah foto porno SAKSI KORBAN kepada Saksi Ciatra Herafi alias Cia binti Hermanto secara berulang-ulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta SAKSI KORBAN untuk menggunakan akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN dengan nomor 0822-8783-7588 ke handphone milik SAKSI KORBAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana nomor tersebut SAKSI KORBAN gunakan sehari-hari dan bergabung kedalam sebuah grup WhatsApp kerja SAKSI KORBAN dan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa langsung mengambil alih akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN tanpa sepengetahuan SAKSI KORBAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN untuk kembali meminta uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya kuliah Terdakwa namun belum dapat SAKSI KORBAN penuhi dikarenakan SAKSI KORBAN belum menerima uang gaji selanjutnya kembali mengirimkan 1 (satu) buah foto hasil dari *Screenshot* video porno antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa menggunakan akun WhatsApp milik Terdakwa dengan nomor 0822-8153-6133 kepada SAKSI 1 dengan nomor WhatsApp 0853-6833-2428 dimana Terdakwa mendapatkan nomor milik SAKSI 1 tersebut dari grup kerja SAKSI KORBAN yang masih tergabung pada saat SAKSI KORBAN menggunakan akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN dengan nomor 0822-8783-7588;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa kembali meminta SAKSI KORBAN untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa namun saat itu SAKSI KORBAN hanya dapat mengirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0063.01068331.50.6 atas nama Sahata Fransiscus Hutabarat menggunakan rekening Bank Sumsel milik SAKSI KORBAN dengan nomor rekening 16209002196 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 23.11 WIB Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN untuk meminta sisa uang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang belum SAKSI KORBAN penuhi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan video berdurasi 2:24 (dua menit dua puluh empat) dan 1 (satu) buah foto hasil dari *Screenshot* video SAKSI KORBAN dengan Terdakwa yang bermuatan pornografi melalui media sosial WhatsApp massanger milik Terdakwa dengan nomor 0822-8783-7588 kepada Saksi Defika alias Fika binti Sehan dengan akun WhatsApp nomor 0813-7773-3397 dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan video SAKSI KORBAN yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa berdurasi 2:24 (dua menit

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat) kepada Saksi Hermanto alias Yanto bin Ngadimin (alm) selaku orang tua dari SAKSI KORBAN;

- Bahwa SAKSI KORBAN ada menolak dan melarang saat Terdakwa akan membuat video yang bermuatan pornografi tersebut namun SAKSI KORBAN dimarah oleh Terdakwa sehingga perkataan SAKSI KORBAN tersebut diabaikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Selindung Kota Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI KORBAN dan apabila SAKSI KORBAN tidak mengirimkan uang tersebut maka video saat Terdakwa dan SAKSI KORBAN sedang berhubungan badan serta hasil rekaman yang Terdakwa rekam menggunakan Du Recorder akan Terdakwa sebar luaskan kepada keluarga dan teman-teman SAKSI KORBAN;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI KORBAN kemudian tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan 5 (lima) buah video porno SAKSI KORBAN yang berdurasi 3:52 (tiga menit lima puluh dua detik), 2:19 (dua menit sembilan belas detik), 43 (empat puluh tiga) detik, 32 (tiga puluh dua) detik, 16 (enam belas) detik serta 5 (lima) buah foto porno SAKSI KORBAN kepada Saksi Ciatri Herafi alias Cia binti Hermanto secara berulang-ulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta SAKSI KORBAN untuk menggunakan akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN dengan nomor 0822-8783-7588 ke handphone milik SAKSI KORBAN dimana nomor tersebut SAKSI KORBAN gunakan sehari-hari dan bergabung kedalam sebuah grup WhatsApp kerja SAKSI KORBAN dan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa langsung mengambil alih akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN tanpa sepengetahuan SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN untuk kembali meminta uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya kuliah Terdakwa namun belum dapat SAKSI KORBAN penuhi dikarenakan SAKSI KORBAN belum menerima uang gaji selanjutnya kembali mengirimkan 1 (satu) buah foto hasil dari *Screenshot* video porno antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa menggunakan akun WhatsApp milik Terdakwa dengan nomor 0822-8153-6133 kepada SAKSI 1 dengan nomor WhatsApp 0853-6833-2428 dimana Terdakwa mendapatkan nomor milik SAKSI 1 tersebut dari grup kerja SAKSI KORBAN yang masih tergabung pada saat SAKSI KORBAN menggunakan akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN dengan nomor 0822-8783-7588;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa kembali meminta SAKSI KORBAN untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa namun saat itu SAKSI KORBAN hanya dapat mengirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0063.01068331.50.6 atas nama Sahata Fransiscus Hutabarat menggunakan rekening BANK SUMSEL milik SAKSI KORBAN dengan nomor rekening 16209002196 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 23.11 WIB Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN untuk meminta sisa uang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang belum SAKSI KORBAN penuhi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan video berdurasi 2:24 (dua menit dua puluh empat) dan 1 (satu) buah foto hasil dari *Screenshot* video SAKSI KORBAN dengan Terdakwa yang bermuatan pornografi melalui media sosial WhatsApp massanger milik Terdakwa dengan nomor 0822-8783-7588 kepada Saksi Defika alias Fika binti Sehan dengan akun WhatsApp nomor 0813-7773-3397 dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan video SAKSI KORBAN yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa berdurasi 2:24 (dua menit dua puluh empat) kepada Saksi Hermanto alias Yanto bin Ngadimin (alm) selaku orang tua dari SAKSI KORBAN;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2020 Terdakwa sudah membuat 12 (dua belas) video dan 3 (tiga) buah foto yang bermuatan pornografi antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Selindung Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI KORBAN dan apabila SAKSI KORBAN tidak mengirimkan uang tersebut maka video saat Terdakwa dan SAKSI KORBAN sedang berhubungan badan serta hasil rekaman yang Terdakwa rekam menggunakan Du Recorder akan Terdakwa sebar luaskan kepada keluarga dan teman-teman SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI KORBAN kemudian tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan 5 (lima) buah video porno SAKSI KORBAN yang berdurasi 3:52 (tiga menit lima puluh dua detik), 2:19 (dua menit sembilan belas detik), 43 (empat puluh tiga) detik, 32 (tiga puluh dua) detik, 16 (enam belas) detik serta 5 (lima) buah foto porno SAKSI KORBAN kepada Saksi Ciatri Herafi alias Cia binti Hermanto secara berulang-ulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta SAKSI KORBAN untuk menggunakan akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN dengan nomor 0822-8783-7588 ke handphone milik SAKSI KORBAN dimana nomor tersebut SAKSI KORBAN gunakan sehari-hari dan bergabung kedalam sebuah grup WhatsApp kerja SAKSI KORBAN dan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa langsung mengambil alih akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN tanpa sepengetahuan SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN untuk kembali meminta uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya kuliah Terdakwa namun belum dapat SAKSI KORBAN penuhi dikarenakan SAKSI KORBAN belum menerima uang gaji selanjutnya kembali mengirimkan 1 (satu) buah foto hasil dari *Screenshot* video porno antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa menggunakan akun WhatsApp milik Terdakwa dengan nomor 0822-8153-6133 kepada SAKSI 1 dengan nomor WhatsApp 0853-6833-2428 dimana Terdakwa mendapatkan nomor

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SAKSI 1 tersebut dari grup kerja SAKSI KORBAN yang masih tergabung pada saat SAKSI KORBAN menggunakan akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN dengan nomor 0822-8783-7588;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa kembali meminta SAKSI KORBAN untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa namun saat itu SAKSI KORBAN hanya dapat mengirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0063.01068331.50.6 atas nama Sahata Fransiscus Hutabarat menggunakan rekening Bank Sumsel milik SAKSI KORBAN dengan nomor rekening 16209002196 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 23.11 WIB Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN untuk meminta sisa uang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang belum SAKSI KORBAN penuhi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan video berdurasi 2:24 (dua menit dua puluh empat) dan 1 (satu) buah foto hasil dari *Screenshot* video SAKSI KORBAN dengan Terdakwa yang bermuatan pornografi melalui media sosial WhatsApp massanger milik Terdakwa dengan nomor 0822-8783-7588 kepada Saksi Defika alias Fika binti Sehan dengan akun WhatsApp nomor 0813-7773-3397 dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan video SAKSI KORBAN yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa berdurasi 2:24 (dua menit dua puluh empat) kepada Saksi Hermanto alias Yanto bin Ngadimin (alm) selaku orang tua dari SAKSI KORBAN;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2020 Terdakwa sudah membuat 12 (dua belas) video dan 3 (tiga) buah foto yang bemuatan pornografi antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN dan tujuan Terdakwa membuat video dan foto porno tersebut sebagai ancaman apabila SAKSI KORBAN tidak bisa mengirimkan uang kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikirimkan oleh SAKSI KORBAN Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Selindung Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI KORBAN dan apabila SAKSI KORBAN tidak mengirimkan uang tersebut maka video saat Terdakwa dan SAKSI KORBAN sedang berhubungan badan serta hasil rekaman yang Terdakwa rekam menggunakan Du Recorder akan Terdakwa sebarluaskan kepada keluarga dan teman-teman SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI KORBAN kemudian tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan 5 (lima) buah video porno SAKSI KORBAN yang berdurasi 3:52 (tiga menit lima puluh dua detik), 2:19 (dua menit sembilan belas detik), 43 (empat puluh tiga) detik, 32 (tiga puluh dua) detik, 16 (enam belas) detik serta 5 (lima) buah foto porno SAKSI KORBAN kepada Saksi Ciatri Herafi alias Cia binti Hermanto secara berulang-ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta SAKSI KORBAN untuk menggunakan akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN dengan nomor 0822-8783-7588 ke handphone milik SAKSI KORBAN dimana nomor tersebut SAKSI KORBAN gunakan sehari-hari dan bergabung kedalam sebuah grup WhatsApp kerja SAKSI KORBAN dan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa langsung mengambil alih akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN tanpa sepengetahuan SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN untuk kembali meminta uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya kuliah Terdakwa namun belum dapat SAKSI KORBAN penuhi dikarenakan SAKSI KORBAN belum menerima uang gaji selanjutnya kembali mengirimkan 1 (satu) buah foto hasil dari *Screenshot* video porno antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa menggunakan akun WhatsApp milik Terdakwa dengan nomor 0822-8153-6133 kepada SAKSI 1 dengan nomor WhatsApp 0853-6833-2428 dimana Terdakwa mendapatkan nomor milik SAKSI 1 tersebut dari grup kerja SAKSI KORBAN yang masih tergabung pada saat SAKSI KORBAN menggunakan akun WhatsApp milik SAKSI KORBAN dengan nomor 0822-8783-7588;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa kembali meminta SAKSI KORBAN untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa namun saat itu SAKSI KORBAN hanya dapat mengirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0063.01068331.50.6 atas nama Sahata Fransiscus Hutabarat menggunakan rekening Bank Sumsel milik SAKSI KORBAN dengan nomor rekening 16209002196 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 23.11 WIB Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN untuk meminta sisa uang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang belum SAKSI KORBAN penuhi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan video berdurasi 2:24 (dua menit dua puluh empat) dan 1 (satu) buah foto hasil dari *Screenshot* video SAKSI KORBAN dengan Terdakwa yang bermuatan pornografi melalui media sosial WhatsApp massanger milik Terdakwa dengan nomor 0822-8783-7588 kepada Saksi Defika alias Fika binti Sehan dengan akun WhatsApp nomor 0813-7773-3397 dan sekira

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan video SAKSI KORBAN yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa berdurasi 2:24 (dua menit dua puluh empat) kepada Saksi Hermanto alias Yanto bin Ngadimin (alm) selaku orang tua dari SAKSI KORBAN;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2020 Terdakwa sudah membuat 12 (dua belas) video dan 3 (tiga) buah foto yang bemuatan pornografi antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN dan tujuan Terdakwa membuat video dan foto porno tersebut sebagai ancaman apabila SAKSI KORBAN tidak bisa mengirimkan uang kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikirimkan oleh SAKSI KORBAN Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto dan video Saksi melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 25 Januari 2020 kepada adik Saksi yang bernama Saudari Ciatri, pada tanggal 17 Februari 2020 kepada teman Saksi yaitu SAKSI 1, pada tanggal 20 Maret 2020 kepada teman Saksi yang bernama Saudari Defika dan pada tanggal 21 Maret 2020 kepada ayah Saksi yang bernama Hermanto;
- Bahwa foto yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada adik serta rekan kerja Saksi berupa gambar hasil dari *screenshot* video Saksi yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa yang memperlihatkan puting dari buah dada Saksi sedangkan isi video yang telah dikirimkan kepada adik, orang tua dan rekan kerja Saksi tersebut berupa video Saksi yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa dan hasil rekaman *video call* antara Saksi dengan Terdakwa yang di dalam video tersebut Saksi memperlihatkan buah dada dan alat kelamin Saksi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video Saksi tersebut dengan menggunakan Handphone XIAOMI warna hitam milik Terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp nomor 082287837588 dan 082388135429;
- Bahwa sebelum menyebarkan foto dan video porno Terdakwa terlebih dahulu mengancam Saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa ada meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi dan mengancam jika Saksi tidak memenuhi permintaan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto dan video Saksi yang sedang berhubungan badan, namun saat itu Saksi hanya dapat mengirimkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa ada meminta uang lagi sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk biaya kuliah namun Saksi saat itu tidak mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan 5 (lima) buah video kepada adik Saksi;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa ada meminta uang lagi sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membayar uang kuliah Terdakwa, namun Saksi hanya bisa mengirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto hasil *screenshot* video hubungan badan Saksi dan Terdakwa kepada Saksi Karsiwi;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa ada meminta sisa uang dari permintaan sebelumnya kepada Saksi, namun tidak Saksi kirimkan, kemudian Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto hasil *screenshot* video hubungan badan Saksi dan Terdakwa serta video hubungan badan Saksi dengan Terdakwa kepada Saudari Defika dan ayah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat foto dan video porno tersebut Saksi ada melarang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu marah kepada Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim dan menyebarkan foto dan video yang bermuatan pornografi kepada orang tua, adik dan rekan kerja Saksi untuk membuat Saksi malu;
- Bahwa Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan karena setiap kali diajak untuk berhubungan badan Terdakwa selalu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan membunuh ibu Saksi Saksi tidak mau diajak berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara memukul dan mencekik Saksi jika Saksi tidak mau berhubungan badan dan tidak tersenyum saat melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi menerima permintaan maaf Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa ada mengirim foto ke Handphone milik Saksi melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 082281536133;
- Bahwa foto yang dikirim Terdakwa adalah foto SAKSI KORBAN dalam keadaan setengah badan tanpa busana;
- Bahwa SAKSI KORBAN merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengirim foto tersebut adalah Terdakwa pada saat Saksi bertanya kepada SAKSI KORBAN mengenai foto tersebut dan SAKSI KORBAN mengatakan nomor tersebut adalah nomor pacar SAKSI KORBAN yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi karena nomor Handphone Terdakwa masuk ke dalam Grup Saksi bekerja yaitu Grup WhatsApp "Bidadari Dikdas";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto dan video hubungan badan SAKSI KORBAN dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah berpacaran sejak Agustus 2019;
- Bahwa foto dan video tersebut Terdakwa kirim menggunakan Handphone XIAOMI tipe 5+ warna hitam milik Terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp nomor 082287837588 dan 082388135429 kepada adik dan bapak SAKSI KORBAN serta 2 (dua) orang rekan kerja SAKSI KORBAN;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan adik dan bapak dari SAKSI KORBAN dan memang Terdakwa ada menyimpan nomor telepon mereka, sedangkan nomor WhatsApp rekan SAKSI KORBAN Terdakwa dapat saat Terdakwa memakai nomor WhatsApp SAKSI KORBAN untuk ikut masuk grup kerja SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video kepada ayah SAKSI KORBAN, pada tanggal 25 Januari 2020 Terdakwa mengirimkan 5 (lima) buah video yang dikirim berulang-ulang kepada adik SAKSI KORBAN, pada tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto kepada Saksi Karsiwi dan pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto dan 1 (satu) buah video kepada Saudari Defika;
- Bahwa foto yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada adik serta rekan kerja Saksi berupa gambar hasil dari *Screenshot* video Saksi yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa yang memperlihatkan puting dari buah dada Saksi sedangkan isi video yang telah dikirimkan kepada adik, orang tua dan rekan kerja Saksi tersebut berupa video Saksi yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa dan hasil rekaman *video call* antara Saksi dengan Terdakwa yang di dalam video tersebut Saksi memperlihatkan buah dada dan alat kelamin Saksi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat video dan foto yang Terdakwa sebarkan tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI tipe 5+ warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada SAKSI KORBAN untuk membuat video dan foto tersebut;
- Bahwa memang ada unsur paksaan dan kekerasan dari Terdakwa sehingga SAKSI KORBAN mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa SAKSI KORBAN ada melarang Terdakwa saat akan membuat foto dan video porno tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut dikarenakan Terdakwa dan SAKSI KORBAN sering bertengkar sehingga menghambat Terdakwa dalam membuat skripsi;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada SAKSI KORBAN dan mengancam jika SAKSI KORBAN tidak memenuhi permintaan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto dan video hubungan badan antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa ada meminta uang kepada SAKSI KORBAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saat itu SAKSI KORBAN hanya mengirimkan uang sejumlah Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminta SAKSI KORBAN untuk mengirimkan uang, untuk membayar hutang Terdakwa dan membayar uang kuliah Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa meminta uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI KORBAN untuk membayar uang kuliah Terdakwa, lalu SAKSI KORBAN mengirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada SAKSI KORBAN atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI tipe 5+ warna hitam Nomor IMEI 1: 866400038389784 IMEI 2: 866400038389792 Nomor Provider 1: 0822-8783-7588, 2: 0822-8153-6133;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hitam dengan Nomor Kartu 6013-0111-10229357;
3. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama SAKSI KORBAN tanggal 20 Juli 2020;
4. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank SUMSEL BABEL atas nama SAKSI KORBAN tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI KORBAN berpacaran sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto hubungan badan antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa yang memperlihatkan puting dari buah dada SAKSI KORBAN serta video SAKSI KORBAN yang sedang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan Terdakwa dan hasil rekaman *video call* antara Saksi dengan Terdakwa yang di dalam video tersebut Saksi memperlihatkan buah dada dan alat kelamin SAKSI KORBAN;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 Terdakwa mengirimkan 5 (lima) buah video kepada adik SAKSI KORBAN yang bernama Saudari Ciatri, kemudian pada tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto hasil *screenshot* video hubungan badan SAKSI KORBAN dan Terdakwa kepada SAKSI 1, 1 (satu) buah foto hasil *screenshot* video hubungan badan Saksi dan Terdakwa serta 1 (satu) buah video hubungan badan Saksi dengan Terdakwa dikirimkan pada tanggal 20 Maret 2020 kepada teman Saksi yang bernama Defika dan pada tanggal 21 Maret 2020 kepada ayah Saksi yang bernama Hermanto;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut dengan menggunakan Handphone XIAOMI tipe 5+ warna hitam milik Terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp nomor 082287837588 dan 082388135429;
- Bahwa Terdakwa mendapat nomor WhatsApp rekan kerja SAKSI KORBAN karena Terdakwa memakai nomor WhatsApp SAKSI KORBAN untuk ikut masuk grup kerja SAKSI KORBAN, sedangkan nomor adik dan bapak dari SAKSI KORBAN memang Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut tanpa persetujuan dari SAKSI KORBAN selaku subjek yang ada dalam foto dan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa dan melakukan kekerasan terhadap SAKSI KORBAN sehingga SAKSI KORBAN mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada SAKSI KORBAN dan mengancam jika SAKSI KORBAN tidak memenuhi permintaan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto dan video hubungan badan antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa ada meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada SAKSI KORBAN, lalu SAKSI KORBAN mengirimkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa ada meminta uang lagi sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI KORBAN, lalu Saksi mengirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa ada meminta sisa uang dari permintaan sebelumnya kepada Saksi, namun tidak Saksi kirimkan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama TERDAKWA yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai



Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang memuat suatu asas bahwa suatu unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki hak, baik hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak yang diberikan oleh perjanjian atau kontrak, ataupun alas hukum sah yang lain, tanpa hak juga berarti melampaui hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang tersebut, dalam hal ini patokan untuk mengukur tanpa hak adalah peraturan, perjanjian dan alas hukum;

Menimbang, bahwa unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dokumen elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan ke-kelamin-an dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengirimkan foto hubungan badan antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa yang memperlihatkan puting dari buah dada SAKSI KORBAN serta video SAKSI KORBAN yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa dan hasil rekaman *video call* antara Saksi dengan Terdakwa yang di dalam video tersebut Saksi memperlihatkan buah dada dan alat kelamin SAKSI KORBAN, pada tanggal 25 Januari 2020 Terdakwa mengirimkan 5 (lima) buah video kepada adik SAKSI KORBAN yang bernama Ciatri, kemudian pada tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto hasil *screenshot* video hubungan badan SAKSI KORBAN dan Terdakwa kepada SAKSI 1, 1 (satu) buah foto hasil *screenshot* video hubungan badan Saksi dan Terdakwa serta 1 (satu) buah video hubungan badan Saksi dengan Terdakwa dikirimkan pada tanggal 20 Maret 2020 kepada teman Saksi yang bernama Defika dan pada tanggal 21 Maret 2020 kepada ayah Saksi yang bernama Hermanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut dengan menggunakan Handphone XIAOMI tipe 5+ warna hitam milik Terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp nomor 082287837588 dan 082388135429;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat nomor WhatsApp rekan kerja SAKSI KORBAN karena Terdakwa memakai nomor WhatsApp SAKSI

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN untuk ikut masuk grup kerja SAKSI KORBAN, sedangkan nomor adik dan bapak dari SAKSI KORBAN memang Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memaksa dan melakukan kekerasan terhadap SAKSI KORBAN sehingga SAKSI KORBAN mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada SAKSI KORBAN dan mengancam jika SAKSI KORBAN tidak memenuhi permintaan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto dan video hubungan badan antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut tanpa persetujuan dari SAKSI KORBAN selaku subjek yang ada dalam foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengirimkan foto dan video kepada SAKSI 1, Saudari Ciatrri, Saudari Defika dan saudara Hermanto menggunakan aplikasi WhatsApp nomor 082287837588 dan 082388135429 yang terdapat dalam Handphone XIAOMI tipe 5+ milik Terdakwa adalah perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sehingga sub unsur mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa foto dan video yang Terdakwa kirimkan memperlihatkan aktivitas hubungan badan antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa serta memperlihatkan buah dada dan alat kelamin SAKSI KORBAN, maka Majelis Hakim berpendapat informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengirimkan foto dan video hubungan badan antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa tanpa izin kepada rekan dan keluarga SAKSI KORBAN, Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam grup kerja SAKSI KORBAN untuk mendapatkan nomor rekan kerja SAKSI KORBAN kemudian mengancam SAKSI KORBAN akan menyebarkan foto dan video tersebut jika SAKSI KORBAN tidak mengirim uang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dikehendaki dan diinsyafi akibatnya oleh Terdakwa, sehingga sub unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam berat ringannya hukuman yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI tipe 5+ warna hitam Nomor IMEI 1: 866400038389784 IMEI 2:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866400038389792 Nomor Provider 1: 0822-8783-7588, 2: 0822-8153-6133 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama SAKSI KORBAN tanggal 20 Juli 2020, dan 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank SUMSEL BABEL atas nama SAKSI KORBAN tanggal 20 Juli 2020 merupakan dokumen yang erat kaitannya dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hitam dengan Nomor Kartu 6013-0111-10229357 yang telah disita dari Terdakwa dan masih bermanfaat bagi Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.00, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI tipe 5+ warna hitam Nomor IMEI 1: 866400038389784 IMEI 2: 866400038389792 Nomor Provider 1: 0822-8783-7588, 2: 0822-8153-6133;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama SAKSI KORBAN tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank SUMSEL BABEL atas nama SAKSI KORBAN tanggal 20 Juli 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hitam dengan Nomor Kartu 6013-0111-10229357;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)